



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/524/KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Pembagian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

- KESATU : Menetapkan Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KETIGA : Uraian Tugas Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Jabatan fungsional yang ditetapkan sebagai Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KELIMA : Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- KEENAM : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

**PEMBAGIAN TUGASSUB KOORDINATOR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO**

A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT

1. Sub Koordinator Analisis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan program;
 - b. melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
 - c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
 - e. melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - f. menyiapkan bahan penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
 - g. melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan hasil pembangunan;

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

1. Sub Koordinator Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengelolaan program pelayanan kesehatan keluarga dan gizi yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program di pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai tahapan kehidupan dalam keluarga meliputi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, ibu menyusui (prenatal, natal dan post natal), janin, bayi, balita dan anak pra sekolah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak, remaja dan usia lanjut;

- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. menyelenggarakan surveilans gizi buruk;
 - f. menyelenggarakan kegiatan penanggulangan balita dan ibu hamil kurang gizi;
 - g. menyelenggarakan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
 - h. melaksanakan penanggulangan gangguan kekurangan gizi mikro meliputi iodium, zat besi dan sebagainya;
 - i. menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi serta pengumpulan data status gizi dan konsumsi gizi; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Administrator Kesehatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan pengelolaan program promosi dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan peningkatan peran serta masyarakat, secara kelompok maupun perorangan;
 - c. melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan pengetahuan dalam merubah perilaku dan meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. memberikan advokasi kebijakan bidang kesehatan dan pembangunan berwawasan kesehatan, pengawasan sosial terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - f. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan program kesehatan dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - g. melaksanakan fungsi kegiatan kehumasan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Administrator Kesehatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan pengelolaan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan, pengawasan lingkungan dan kawasan sehat;

- c. melaksanakan pengawasan kualitas air di permukaan, tempat usaha dan institusi;
- d. melaksanakan pengujian kualitas air untuk kepentingan umum;
- e. melaksanakan pengawasan limbah domestik;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU) dan pemukiman;
- g. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan upaya program penyehatan lingkungan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pembinaan *hygiene* sanitasi makanan dan minuman;
- i. merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan upaya kesehatan kerja (skala Kabupaten);
- j. merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi pelaksanaan kesehatan olahraga (skala Kabupaten); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1. Sub Koordinator Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengelolaan program surveilans dan imunisasi yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. melaksanakan penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa (skala Kabupaten);
 - c. melaksanakan penyelenggaraan, pembinaan dan memonitor Program Penunjang Imunisasi;
 - d. melaksanakan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB);
 - e. mengelola dan membina Program Pengamatan Penyakit;
 - f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data epidemiologi sebagai masukan untuk mengambil keputusan;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan matra (Kesehatan Haji, Kesehatan Transmigrasi, Penanggulangan Krisis Kesehatan, Perkemahan, Bencana Alam Darurat);
 - h. melaksanakan penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat kejadian luar biasa/wabah dan bencana; dan

- i. melaksanakan tugas lain yg diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. merencanakan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular tertentu (skala Kabupaten);
 - c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan memonitor program pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan logistik;
 - d. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan memonitor program pengendalian penyakit menular langsung dan menular tidak langsung;
 - e. melaksanakan pengelolaan logistik dan sarana kegiatan pengendalian penyakit menular langsung tertentu dalam rangka menunjang pengendalian vektor;
 - f. melaksanakan pengelolaan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kesehatan khusus (Gilut dan Indra) yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - g. merencanakan penyelenggaraan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu (skala Kabupaten);
 - h. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan memonitor program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular degeneratif dan metabolik serta pengelolaan logistik;
 - i. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan memonitor program kesehatan jiwa, kesehatan khusus, kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan dalam rumah tangga, narkotika psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA);
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan kesehatan khusus sebagai masukan untuk mengambil keputusan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

1. Sub Koordinator Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengelolaan program pelayanan kesehatan primer yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan primer;
 - c. menyiapkan bahan pedoman teknis dan standar pelayanan kesehatan primer (standar pelayanan publik, standar prosedur operasional);
 - d. melaksanakan fasilitasi dan evaluasi manajemen mutu pelayanan kesehatan primer;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan primer yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta;
 - f. melaksanakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian upaya kesehatan primer daerah sulit dijangkau (terisolir) dan tidak diminati serta situasi khusus;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
 - i. melaksanakan pengelolaan program pelayanan kegiatan tradisional, kesehatan komplementer dan kerjasama bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - j. menyiapkan bahan kebijakan pelayanan kesehatan tradisional, yang mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan dan penjabaran standar pelayanan kesehatan tradisional dan usulan pengkajian spesifik daerah kepada pemerintah melalui Pemerintah Provinsi;
 - l. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional;
 - m. menyiapkan bahan bimbingan registrasi pelayanan kesehatan tradisional;
 - n. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional;

- o. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan tradisional;
 - p. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional;
 - q. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program pelayanan kesehatan tradisional; dan
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan pengelolaan program pelayanan kesehatan rujukan yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan dan penjabaran standar pelayanan kesehatan rujukan;
 - d. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan rujukan serta pengembangan manajemen mutu;
 - f. menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat terkait pelayanan kesehatan rujukan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi program pelayanan kesehatan rujukan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - i. melaksanakan koordinasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT);
 - j. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi Unit Transfusi Darah;
 - k. melaksanakan kemitraan program dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - l. melaksanakan kerjasama kesehatan dengan lembaga lain dalam rangka peran serta pembangunan kesehatan;
 - m. melaksanakan kerjasama kesehatan daerah perbatasan terkait pelayanan kesehatan dan penyakit tertentu; dan

- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Sub Koordinator Administrator Kesehatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
 - a. melaksanakan pengelolaan program kefarmasian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. melaksanakan penyediaan dan pengelolaan obat reagensia dan vaksin;
 - c. menyusun program dan memantapkan kerjasama dengan lintas sektor dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - d. melaksanakan pengawasan dan *post market* produk makanan dan minuman industri rumah tangga;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan, Kosmetik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), *Hygiene* sanitasi makanan dan minuman;
 - f. melaksanakan pemberian sertifikat "Laik Sehat" Tempat-Tempat Umum (TTU) dan makanan siap saji, dan tindak lanjut pasca pengawasan;
 - g. melaksanakan pengelolaan program alat kesehatan dan sarana prasarana kesehatan yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - h. melaksanakan penerbitan dan pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga serta tindak lanjut pengawasan;
 - i. merencanakan kebutuhan dan mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan (skala Kabupaten);
 - j. melaksanakan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan Pemerintah dan Provinsi;
 - k. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan rekomendasi pencabutan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kabupaten;
 - l. melaksanakan pemberian rekomendasi penerbitan izin dan rekomendasi pencabutan izin sarana kesehatan tertentu yang menjadi kewenangan Kabupaten beserta tindak lanjut pengawasan; dan

- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Administrator Kesehatan Ahli Muda melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatur dalam uraian tugas yang ditetapkan oleh Instansi Pembina, juga melaksanakan tugas tambahan:
- a. melaksanakan pengelolaan program sumber daya manusia kesehatan yang meliputi perencanaan, pembinaan, evaluasi program dan pemantauan hasil kegiatan program;
 - b. merencanakan kebutuhan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia kesehatan dengan memperhatikan dari aspek kebutuhan, jenis, jumlah sarana kesehatan dan distribusinya;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi antar bidang-bidang teknis mengenai pelaksanaan pendidikan dan latihan teknis fungsional program sebagai bahan masukan perencanaan dan penyusunan pengembangan kebutuhan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia kesehatan;
 - d. melaksanakan penerbitan dan pencabutan ijin tenaga medis dan tenaga kefarmasian serta penerbitan rekomendasi izin tenaga kesehatan lainnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH